

**PERLINDUNGAN HUKUM JEMAAH UMRAH MANDIRI
TANPA PENYELENGGARA RESMI
ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2025**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S-1)
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

22103080019

PEMBIMBING:

Dr. SAIFUDDIN, S.H.I., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Praktik umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi di Indonesia mengalami peningkatan seiring berkembangnya kemudahan akses informasi, efisiensi biaya, dan fleksibilitas perjalanan. Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah belum mengakomodasi praktik tersebut sehingga belum memberikan perlindungan hukum bagi jemaah umrah mandiri. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 hadir sebagai perubahan regulasi yang mengakui keberadaan umrah mandiri. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, serta bagaimana implikasi yuridis perbandingan pengaturannya terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer berupa kedua undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori negara hukum Jimly Asshiddiqie, dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tidak mengakui praktik umrah mandiri sehingga tidak memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif bagi jemaah yang memilih jalur tersebut. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 telah mengakui umrah mandiri sebagai salah satu mekanisme penyelenggaraan ibadah umrah, menetapkan persyaratan administratif, serta memberikan hak tertentu kepada jemaah mandiri. Namun, perlindungan hukum yang diberikan masih terbatas pada perlindungan sebagai warga negara Indonesia di luar negeri dan belum mencakup jaminan layanan sebagaimana diberikan kepada jemaah yang menggunakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Dengan demikian, perubahan pengaturan tersebut meningkatkan kepastian hukum terhadap keberadaan jemaah umrah mandiri, tetapi masih menyisakan perbedaan cakupan perlindungan hukum serta potensi kekosongan pengaturan mengenai pertanggungjawaban penyedia layanan dan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jemaah Umrah Mandiri, Perbandingan Undang-Undang, Hak Konstitusional.

ABSTRACT

The practice of independent Umrah without an officially licensed organizer in Indonesia has increased in recent years due to easier access to information, cost efficiency, and greater travel flexibility. However, Law Number 8 of 2019 concerning the Organization of Hajj and Umrah does not accommodate this practice and therefore does not provide legal protection for independent Umrah pilgrims. Subsequently, Law Number 14 of 2025 was enacted to recognize the existence of independent Umrah. Based on this development, this study examines two issues: (1) how legal protection for independent Umrah pilgrims is regulated under Law Number 8 of 2019 and Law Number 14 of 2025, and (2) the juridical implications of comparing these regulations for the fulfillment of the constitutional rights of citizens.

This research is normative legal research with a descriptive-analytical approach. It employs statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary legal materials consist of the two laws and their implementing regulations, while the secondary legal materials include books, scholarly journals, and previous research. The data are analyzed qualitatively using Philipus M. Hadjon's theory of legal protection, Jimly Asshiddiqie's theory of the rule of law, and Satjipto Rahardjo's theory of progressive law.

The results of this study indicate that Law Number 8 of 2019 does not recognize the practice of independent Umrah and therefore provides neither preventive nor repressive legal protection for pilgrims choosing this arrangement. In contrast, Law Number 14 of 2025 recognizes independent Umrah as one of the lawful arrangements for performing Umrah, establishes administrative requirements, and grants certain rights to independent pilgrims. Nevertheless, the legal protection provided remains limited to the protection afforded to Indonesian citizens abroad and does not include service guarantees comparable to those provided for pilgrims using licensed Umrah Travel Organizers (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah—PPIU). Accordingly, the regulatory reform has enhanced legal certainty regarding the legal status of independent Umrah pilgrims. However, it still leaves disparities in the scope of legal protection and creates potential regulatory gaps concerning the liability of service providers and cross-border dispute settlement mechanisms.

Keywords: *Legal Protection, Independent Umrah Pilgrims, Comparative Legislation, Constitutional Rights.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Zainal Arifin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

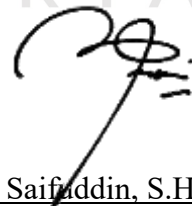
Nama : Muhamad Zainal Arifin
NIM : 22103080019
Judul : "Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Mandiri Tanpa Penyelenggara Resmi Antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 1 Juli 2026 M.
16 Muharram 1448 H.
Pembimbing,



Dr. Saifuddin, S.H.I., M.SI.
19780715 200912 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax, (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-903/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM JEMAAH UMRAH MANDIRI TANPA
PENYELENGGARA RESMI ANTARA UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2025

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD ZAINAL ARIFIN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080019
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SH., MSI.
SIGNED

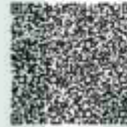
Valid ID: 6a0099e42516



Penguji I

Dr. Kholid Zulfia, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a061d960235



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a004332b352



Yogyakarta, 09 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0e1822e033

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Zainal Arifin

NIM : 22103080019

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM JEMAAH UMRAH MANDIRI TANPA PENYELENGGARA RESMI (STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2025)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

**Yogyakarta 29 Mei 2026 H.
2 Dzulhijah 1446 H**

Yang menyatakan,





**Muhamad Zainal Arifin.
NIM: 22103080019**

MOTTO

“Hakikat kekuatan bukan hanya berdiri kokoh menghadapi dunia, tetapi juga memiliki hati yang tulus untuk membantu sesama”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, rasa cinta, hormat, dan bakti yang tulus, karya sederhana ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Darsin dan Ibunda Anik Muslikah.

Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, atas kasih sayang yang tak pernah berkurang, serta atas setiap pengorbanan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan demi masa depan saya. Dalam setiap langkah hidup, Ayah dan Ibu adalah sumber kekuatan, tempat pulang, dan alasan saya untuk terus berjuang hingga sampai pada titik ini.

Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya cinta dan jasa yang telah diberikan. Segala lelah, air mata, nasihat, dan harapan yang Ayah dan Ibu titipkan menjadi cahaya yang menuntun perjalanan hidup saya. Karya ini mungkin belum mampu membalas seluruh pengorbanan tersebut, namun izinkanlah karya ini menjadi tanda cinta, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga dari seorang anak.

Semoga setiap pencapaian kecil ini dapat menghadirkan kebahagiaan dan kebanggaan bagi Ayah dan Ibu, serta menjadi awal untuk membahagiakan kalian di dunia maupun di akhirat.

Dengan sepenuh hati, karya ini saya persembahkan.

-Muhamad Zainal Arifin-

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zāi	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ya
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addiah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Konsonan Tunggal

Setiap **tā' marbūṭah** ditransliterasikan sebagai "h," baik ketika berada di akhir kata tunggal maupun di tengah gabungan kata (seperti pada kata yang disambung dengan kata sandang "al"). Aturan ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali diperlukan bentuk aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الولايا	Ditulis	<i>karamāh al-auliya’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “*al*”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

1	--- َ ---	Fathah	ditulis	<i>A</i>
2	--- ِ ---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
3	--- ُ ---	Dammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + yā’ mati نَسَاء	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فَرُوض	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Mandiri tanpa Penyelenggara Resmi Antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025” dengan baik dan lancar. Kemudian tidak lupa selawat beserta salam mari limpahkan kepada junjungan sekaligus panutan seluruh umat Islam, Nabi Muhammad saw. juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, motivasi, serta arahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Darsin dan Ibu Anik Muslikah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, semangat, serta dukungan tanpa henti demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan selama penulis menempuh masa perkuliahan.

5. Bapak Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga terhadap saya selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Segenap karyawan Staf Tata Usaha Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu selama menjalani perkuliahan.
8. Kepada kakak saya tercinta, Iin Mutma'innah, beserta suami dan anak-anaknya, terima kasih atas perhatian, dukungan, dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Kepada keluarga besar Bani Kasdan dan Bani Subi, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, motivasi, serta doa yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Segenap keluarga besar Komplek K1, terutama pengasuh Komplek K1 Gus Makfi Muhaimin yang telah menjadi orang tua kedua saya di Yogyakarta, tidak sekedar memberi tempat tinggal namun juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk bekal kehidupan penulis.
11. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan dukungan yang telah diberikan.
12. Kepada rekan seperjuangan skripsi saya di Komplek K1 khususnya Habli, Gus Wafa, Nadhif, Aa', Jaky, Marom, Wildan, Habib, Miftah, Haikal, Baroq, Riyan dan Hafis yang selalu memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

13. Seluruh pihak yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini yang tidak secara langsung dapat memberikan arahan dan pelajaran untuk progres dalam setiap fase kehidupan.
14. Terima kasih kepada Novi Tsania Fitriana yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah, memberikan motivasi, perhatian, serta dukungan moril selama proses hingga menyelesaikan perjalanan akademik ini.

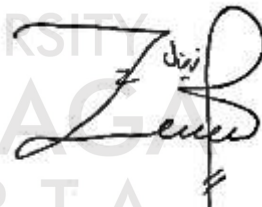
Terakhir, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas segala usaha, kesabaran, dan semangat yang terus dijaga hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

Akhir kata, semoga Allah swt. senantiasa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta 1 Juli 2026 M.
16 Muharram 1448 H.

Yang menyatakan,



Muhamad Zainal Arifin.
NIM: 22103080019

DAFTAR ISI

ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Kerangka Teoretik.....	20
G. Metode Penelitian.....	23

H. Sistematika Pembahasan	28
---------------------------------	----

BAB II TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, NEGARA HUKUM, DAN HUKUM PROGRESIF DALAM KONTEKS JEMAAH UMRAH MANDIRI	33
---	-----------

A. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon).....	33
B. Teori Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>) dan Hak Konstitusional Warga Negara (Jimly Asshiddiqie).....	37
C. Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo).....	40
D. Kerangka Pikir (<i>Conceptual Framework</i>).....	44

BAB III PENGATURAN HUKUM PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH DAN POSISI JEMAAH UMRAH MANDIRI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	44
---	-----------

A. Konsep Dasar dan Kedudukan Hukum Jemaah Umrah Mandiri dalam Sistem Hukum Indonesia	44
B. Tinjauan Umum Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia.....	47
C. Pengaturan Hukum Jemaah Umrah Mandiri dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019	51
D. Pengaturan Hukum Jemaah Umrah Mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025	56
E. Perbandingan Pengaturan Hukum Antara UU No. 8 Tahun 2019 dan UU No. 14 Tahun 2025	62

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN DAN IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA	66
A. Analisis Pengaturan Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Mandiri dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon ...	66
B. Analisis Implikasi Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perspektif Teori Negara Hukum Jimly Asshiddiqie.....	70
C. Analisis Pergeseran Paradigma Regulasi dalam Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo	72
D. Implikasi Yuridis Perbandingan Pengaturan Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara.....	74
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	i

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbandingan Subjek Penyelenggara dan Jalur Keberangkatan	63
Tabel 3. 2 Perbandingan Cakupan Perlindungan Hukum	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama dan beribadah. Jaminan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kewajiban ibadah sesuai dengan keyakinannya. Jaminan konstitusional ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam konteks tersebut, negara tidak hanya berkewajiban mengakui hak beribadah, tetapi juga memberikan perlindungan hukum agar pelaksanaan ibadah berlangsung aman, tertib, dan bermanfaat. Oleh karena itu, setiap bentuk ibadah yang melibatkan aspek publik dan lintas negara, termasuk ibadah umrah, secara normatif berada dalam ruang tanggung jawab negara.¹

Ibadah umrah sebagai bagian dari praktik keagamaan umat Islam memiliki karakteristik khusus karena pelaksanaannya melibatkan yurisdiksi lintas negara dan aspek administratif yang kompleks. Dalam praktiknya, pelaksanaan umrah tidak hanya berkaitan dengan dimensi spiritual, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum terhadap jemaah sebagai warga negara. Negara, melalui instrumen hukum, berkewajiban mengatur penyelenggaraan umrah untuk

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2017). hlm. 189.

mencegah terjadinya pelanggaran hak, penipuan, maupun risiko keamanan yang dapat merugikan jemaah. Oleh karena itu, regulasi penyelenggaraan umrah menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan warga negara. Kegagalan negara dalam menyediakan kerangka perlindungan yang memadai berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dan keadilan sosial.²

Dalam perkembangan terkini, penyelenggara ibadah umrah di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan. Selain meningkatnya jumlah jemaah umrah yang menggunakan jasa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi, muncul pula fenomena jemaah umrah mandiri yang berangkat tanpa melalui penyelenggara resmi. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain fleksibilitas perjalanan, efisiensi biaya, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap biro perjalanan akibat kasus gagal berangkat dan penipuan yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Fenomena ini juga terlihat dari semakin banyaknya komunitas perjalanan umrah mandiri yang berkembang melalui media sosial dan berbagai platform digital sehingga mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai tata cara pelaksanaan umrah secara mandiri. Meskipun secara faktual praktik umrah mandiri terus meningkat, namun secara yuridis posisi jemaah umrah mandiri belum memperoleh pengaturan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum baru yang memerlukan kajian mendalam.³

² M. F. I. Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hlm. 89.

Salah satu faktor yang mendorong masyarakat memilih melaksanakan ibadah umrah secara mandiri adalah adanya keleluasaan dalam mengatur perjalanan sekaligus pertimbangan efisiensi biaya. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1021 Tahun 2023 menetapkan Biaya Referensi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sebesar Rp23.000.000 sebagai acuan bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam menyelenggarakan pelayanan kepada jemaah. Di sisi lain, Sebagai ilustrasi empiris, berdasarkan perincian biaya perjalanan salah satu teman yang telah melaksanakan ibadah umrah secara mandiri selama 17 hari, total biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp23.125.143 per orang. Meskipun selisih biaya tersebut relatif tidak jauh berbeda dengan biaya referensi penyelenggaraan umrah melalui PPIU, umrah mandiri tetap menjadi pilihan sebagian masyarakat karena memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan maskapai penerbangan, akomodasi, jadwal perjalanan, serta kebutuhan ibadah sesuai dengan preferensi masing-masing jemaah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan masyarakat dalam memilih umrah mandiri tidak hanya didasarkan pada aspek biaya, tetapi juga pada kebebasan dan kemandirian dalam mengelola perjalanan ibadah.⁴

³ Ahmad Zaki Muntafi, "Legalitas Perlindungan Hukum Haji Furoda: Studi Kasus Haji Tahun 2025," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 4 (2025), hlm. 413–426, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.3875>.

⁴ Liputan6.com, "Estimasi Rincian Biaya Umrah Mandiri vs Travel untuk 1 Orang, Mana Paling Strategis?," liputan6.com, 2 Mei 2026, <https://www.liputan6.com/islami/read/6324869/estimasi-rincian-biaya-umrah-mandiri-vs-travel-untuk-1-orang-mana-paling-strategis>.

Praktik umrah mandiri tersebut di sisi lain juga mengandung berbagai risiko hukum dan administratif yang lebih besar dibandingkan dengan penyelenggaraan umrah melalui PPIU. Jemaah yang berangkat tanpa menggunakan penyelenggara resmi harus bertanggung jawab secara mandiri terhadap pengurusan dokumen perjalanan, visa, tiket, akomodasi, transportasi, hingga penyelesaian apabila terjadi permasalahan selama berada di Arab Saudi. Selain itu, penggunaan visa selain visa umrah, kesalahan administrasi keimigrasian, penolakan masuk oleh otoritas Arab Saudi, kegagalan memperoleh akomodasi, maupun tidak adanya pihak yang bertanggung jawab

Keberangkatan umrah secara mandiri sering kali dilakukan dengan menggunakan visa non-umrah, seperti visa ziarah atau wisata, yang secara hukum tidak secara spesifik diperuntukkan bagi pelaksanaan ibadah umrah. Praktik ini menempatkan jemaah dalam posisi rentan apabila terjadi permasalahan hukum di negara tujuan, seperti deportasi, tinggal melebihi batas waktu, penolakan pelayanan, atau kegagalan akomodasi. Dalam situasi tersebut, jemaah umrah mandiri tidak memiliki pihak penyelenggara yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.⁵ Akibatnya, perlindungan hukum terhadap jemaah menjadi lemah dan tidak efektif. Kondisi ini yang menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas sosial dan kerangka hukum yang berlaku.⁶

⁵ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021). hlm. 112.

⁶ *Ibid.*, hlm. 113.

Sebagai upaya memberikan perlindungan hukum, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini secara substansial mengatur perizinan, pengawasan, dan tanggung jawab PPIU dalam melayani jemaah umrah. Namun demikian, fokus pengaturan dalam Undang-Undang ini lebih diarahkan pada penyelenggara jasa, bukan pada jemaah sebagai subjek hukum mandiri. Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai jemaah umrah mandiri menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya jaminan perlindungan negara. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 belum sepenuhnya menjawab kompleksitas praktik umrah mandiri yang berkembang di masyarakat.⁷

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengakomodasi keberadaan jemaah umrah mandiri sebagai subjek yang memperoleh perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Indikatornya dapat dilihat dari tidak adanya norma yang secara eksplisit mengatur kedudukan hukum jemaah umrah mandiri, tidak adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban jemaah yang melaksanakan umrah tanpa melalui PPIU, tidak adanya mekanisme perlindungan apabila jemaah mengalami kerugian, serta tidak adanya ketentuan mengenai tanggung jawab negara terhadap jemaah umrah mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan pengaturan (*vacuum of law*) yang menyebabkan perlindungan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah..

hukum terhadap jemaah umrah mandiri belum memperoleh kepastian hukum secara memadai.

Dalam perspektif teori hukum, kondisi tersebut bertentangan dengan konsep perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dasar warga negara melalui instrumen hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif berfungsi memberikan penyelesaian hukum ketika pelanggaran telah terjadi. Dalam konteks jemaah umrah mandiri, kedua bentuk perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal karena ketiadaan norma yang secara khusus mengatur posisi dan hak jemaah mandiri. Hal ini menunjukkan lemahnya peran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh.⁸

Selain itu, teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus diletakkan sebagai sarana untuk melayani kepentingan manusia dan keadilan substantif, bukan semata-mata sebagai aturan yang kaku dan formalistik.⁹ Hukum dipandang sebagai proses yang dinamis, senantiasa bergerak mengikuti perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan umrah mandiri, hukum seharusnya hadir secara responsif dengan mengakomodasi realitas sosial praktik keberangkatan mandiri,

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsip, Penganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (PT Bina Ilmu, 2024). hlm. 32-33.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 5-8.

sekaligus memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak jemaah sebagai warga negara. Apabila hukum hanya berpegang pada pendekatan normatif yang rigid tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan, maka hukum berpotensi gagal menjalankan fungsi perlindungannya. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dalam perspektif hukum progresif menjadi suatu keniscayaan guna memastikan hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemaslahatan jemaah umrah.

Perkembangan praktik umrah mandiri yang terus meningkat menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat telah berkembang lebih cepat dibandingkan dengan pengaturan hukumnya. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi agar mampu mengakomodasi dinamika sosial sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh jemaah umrah tanpa membedakan mekanisme keberangkatannya. Pembaruan regulasi tersebut menjadi penting sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum.

Sebagai bentuk pembaharuan hukum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 hadir dengan membawa sejumlah perubahan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Undang-Undang ini diharapkan mampu menjawab berbagai kelemahan regulasi sebelumnya, termasuk dalam aspek perlindungan jemaah. Namun, sejauh mana Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri masih memerlukan analisis komprehensif. Oleh karena itu, analisis terhadap pengaturan perlindungan

hukum antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 menjadi relevan untuk menilai perkembangan serta arah kebijakan hukum negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada jemaah umrah mandiri.¹⁰

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, kajian mengenai penyelenggaraan umrah umumnya berfokus pada tanggung jawab hukum PPIU serta perlindungan jemaah pengguna jasa biro perjalanan. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas perlindungan hukum jemaah umrah mandiri masih sangat terbatas. Jemaah mandiri sering kali dianggap berada di luar tanggung jawab negara karena tidak menggunakan jalur resmi. Pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan akademik dan normatif yang perlu dikritisi, mengingat jemaah mandiri tetap merupakan warga negara yang memiliki hak konstitusional atas perlindungan hukum.¹¹

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan praktik sosial masyarakat dengan kerangka hukum yang berlaku. Di satu sisi, hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 masih berorientasi pada penyelenggaraan resmi sebagai subjek utama pengaturan. Namun disisi lain, realitas menunjukkan bahwa praktik umrah mandiri terus berkembang dan tidak

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (Penerbit CV. Rajawali, 1986), hlm. 14.

dapat dihindari. Ketidakhadiran pengaturan yang eksplisit terhadap jemaah umrah mandiri berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum, bahkan berpotensi menimbulkan pengabaian tanggung jawab negara terhadap hak konstitusional warga negara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum nasional mampu merespons dinamika sosial serta menjamin perlindungan hukum yang inklusif bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi mekanisme pelaksanaan ibadah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum jemaah umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi berdasarkan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 untuk mengetahui perkembangan pengaturan, mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara, serta menganalisis implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak jemaah umrah mandiri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan hukum yang adil, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945. Maka dari itu, penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Perlindungan Jemaah Umrah Mandiri Tanpa Penyelenggara Resmi Antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah?
2. Bagaimana implikasi yuridis pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Untuk menganalisis implikasi yuridis pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoretis mengenai perlindungan hukum warga negara dalam pelaksanaan ibadah lintas negara, khususnya mengenai kedudukan jemaah umrah mandiri sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai penerapan teori perlindungan hukum dan hukum progresif dalam menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara dan hukum penyelenggaraan ibadah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap warga negara dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri. Bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pemberian perlindungan hukum kepada jemaah umrah. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi mengenai hak, kewajiban, serta risiko

hukum dalam pelaksanaan ibadah umrah secara mandiri. Adapun bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian di bidang hukum penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta perlindungan hukum warga negara.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan uraian yang menggambarkan keadaan pengetahuan (*state of the art*) mengenai suatu topik penelitian dengan menempatkan studi yang diusulkan dalam konteks penelitian yang telah ada.¹² Adapun beberapa literatur yang telah membahas tentang perlindungan hukum jemaah umrah, khususnya dalam konteks penyelenggaraan umrah dan dinamika regulasinya, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nuryani dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi Perspektif Hukum Indonesia dan Arab Saudi.” Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi dengan meninjau ketentuan hukum yang berlaku baik dalam sistem hukum Indonesia maupun hukum di Arab Saudi. Penelitian ini menyoroti berbagai permasalahan yang sering dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta peran negara dalam memberikan perlindungan hukum melalui regulasi, kebijakan, dan mekanisme perlindungan terhadap warga negara yang bekerja di

¹² Wan Muhammad Fariq dkk., “Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, Meta-Analysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method),” *Journal Social Society* 2, no. 2 (2022). hlm. 78. <https://doi.org/10.54065/jss.2.2.2022.264>.

luar negeri.¹³ Persamaan penelitian ini dengan kajian yang dilakukan penulis terletak pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, khususnya dalam konteks tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya di luar negeri. Keduanya juga sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai objek analisis utama. Perbedaannya, penelitian Nuryani berfokus pada perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi secara umum, tanpa mengkaji secara khusus praktik penyelenggaraan ibadah umrah maupun regulasi umrah mandiri. Sementara itu, penelitian yang peneliti teliti secara khusus menelaah implikasi perubahan regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terhadap legalitas serta perlindungan hukum jemaah umrah mandiri, sehingga memiliki fokus kajian yang lebih spesifik pada bidang hukum penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi Mochammad Alfin dan Rosalinda Elsin Latumahina pada tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Agen Travel Atas Kegagalan Keberangkatan Haji dan Umrah.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa biro perjalanan haji dan umrah apabila calon jemaah tidak diberangkatkan sesuai jadwal serta untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab biro perjalanan sebagai penyelenggara

¹³ Badruzzaman, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia Perspektif Hukum Indonesia dan Saudi Arabia,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 4, no. 1 (2022). hlm. 65-102, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v4i1.2846>.

perjalanan ibadah haji dan umrah atas kegagalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dapat diberikan melalui ketentuan dalam perundang-undangan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap jemaah haji dan umrah serta penggunaan pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan perundang-undangan sebagai objek analisis utama. Kedua penelitian ini sama-sama menelaah bagaimana norma hukum memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Perbedaannya, penelitian Rizaldi Mochammad Alfin dan Rosalinda Elsin Latumahina lebih berfokus pada perlindungan konsumen terhadap kegagalan keberangkatan yang disebabkan oleh biro perjalanan dalam sistem penyelenggaraan resmi. Sementara itu, adapun penelitian yang penulis teliti secara khusus membahas implikasi perubahan regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terhadap legalitas serta perlindungan hukum jemaah yang melaksanakan umrah secara mandiri, sehingga memiliki fokus kajian yang lebih spesifik pada perubahan norma dan kedudukan dalam sistem hukum Indonesia.

¹⁴ Rizaldi Mochammad Alfin dan Rosalinda Elsin Latumahina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Agen Travel Atas Kegagalan Keberangkatan Haji dan Umrah," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 2 (2024). hlm. 152-157, <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1270>.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdulah dan Irawati pada tahun 2025 dengan judul “Perlindungan Hukum dalam Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji: Analisis Pencegahan Kegagalan Keberangkatan Perjalanan Ibadah.” Penelitian ini mengkaji efektivitas perlindungan hukum dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan haji dengan menyoroti berbagai kasus kegagalan keberangkatan antara norma hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya di lapangan, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum.¹⁵ Persamaan penelitian Abdulah dan Irawati dengan kajian penulis terletak pada penggunaan pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan pengaturan hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagai objek kajian. Keduanya menelaah peran norma hukum dan kebijakan negara dalam menjamin perlindungan dan pencegahan risiko hukum dalam penyelenggaraan ibadah. Perbedaannya, penelitian Abdulah dan Irawati berfokus pada analisis kebijakan dan pengaturan pencegahan kegagalan keberangkatan dalam rezim penyelenggaraan ibadah secara umum, tanpa membedakan secara tegas antara pola penyelenggaraan resmi dan mandiri. Selain itu, penelitian ini tidak membandingkan berbagai undang-undang. Adapun penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025

¹⁵ Imam Toyib Abdulah dan Arista Candra Irawati, “Perlindungan Hukum Dalam Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji: Analisis Pencegahan Kegagalan Keberangkatan Perjalanan Ibadah,” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10 (2025). hlm. 350–372, <https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.36945>.

sebagai objek kajian, untuk menilai perkembangan pengaturan serta implikasi yuridis perubahan regulasi terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Batubara pada Tahun 2025 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Jemaah Umrah Pasca Pencabutan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)” mengkaji aspek perlindungan hukum jemaah dalam konteks kegagalan penyelenggara resmi. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa jemaah tetap memiliki hak hukum yang dapat dilindungi melalui mekanisme administratif, perdata, maupun pidana meskipun PPIU telah dicabut izinnya.¹⁶ Persamaan penelitian Utami dan Batubara dengan penelitian dilakukan penulis tertelak pada analisis normatif terhadap regulasi penyelenggaraan ibadah umrah, khususnya dalam menilai tanggung jawab hukum dan mekanisme perlindungan yang diatur oleh undang-undang. Keduanya sama-sama menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai objek kajian utama, serta mengkaji efektivitas norma hukum dalam memberikan perlindungan hukum. Perbedaannya, penelitian Utami dan Batubara memusatkan analisis pada ketentuan hukum yang mengatur Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), terutama dalam konteks pencabutan izin dan akibat hukumnya bagi jemaah. Fokus regulatifnya masih berada dalam kerangka penyelenggara resmi. Berbeda dengan penelitian

¹⁶ Aini Widya Utami dan Putri Eka Ramadhani Batubara, “Perlindungan Hukum Bagi Calon Jemaah Umrah Pasca Pencabutan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU),” *Jurnal USM Law Review* 8 (Agustus 2025), hlm. 1045–1066, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12364>.

tersebut, penelitian ini berfokus pada ketiadaan, kelemahan, dan pembaruan norma hukum terkait umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi, sehingga memperluas cakupan kajian regulasi di luar sistem formal PPIU.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kristiane dan Nadia melalui penelitian berjudul “Analisis Kedudukan Hukum Umrah Mandiri dalam Kerangka Regulasi Indonesia” yang dipublikasikan pada tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum praktik umrah mandiri dalam sistem regulasi penyelenggaraan ibadah umrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik umrah mandiri belum diakomodasi secara eksplisit dalam norma hukum positif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan minimnya perlindungan negara terhadap jemaah.¹⁷ Penelitian ini menegaskan adanya kekosongan norma (*normative vacuum*) terkait status dan perlindungan hukum jemaah yang melaksanakan umrah tanpa melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Persamaan penelitian ini dengan kajian yang dilakukan penulis terletak pada objek kajian normatif, yaitu regulasi penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia, khususnya pengaturan hukum terkait praktik umrah mandiri. Keduanya sama-sama menganalisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan demikian fokus kajian berada pada struktur, substansi, dan kekosongan norma hukum, bukan pada perilaku atau pengalaman

¹⁷ Desy Kristiane dan Nadia Nadia, “Analisis Kedudukan Hukum Umrah Mandiri dalam Kerangka Regulasi Indonesia,” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 5, no. 2 (2025), hlm. 151–182, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v5i2.198>.

jemaah secara empiris. Perbedaannya, penelitian Kristine dan Nadia membatasi objek kajian pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tanpa mengaitkannya dengan dinamika pembaruan hukum. Analisis yang dilakukan lebih menekankan pada kedudukan normatif umrah mandiri dalam satu rezim regulasi. Sementara itu, penelitian yang penulis teliti secara eksplisit menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sebagai objek analisis untuk menilai perkembangan pengaturan, perubahan norma, serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hukum jemaah umrah mandiri.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati, Muh. Arbai Santoso, Adrian Bimantara, Chandra Evita, Agus Riyadi, Eko Purwanto, dan Firman Adi Candra pada tahun 2026 dengan judul “Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah: Telaah terhadap Legalitas Umrah Mandiri dan Pembentukan Kementerian”. Studi ini menyelidiki perubahan dalam undang-undang yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia, serta konsekuensi hukum dari perubahan ini terhadap praktik umrah mandiri dan pembentukan kelembagaan negara yang menangani urusan umrah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi tersebut memiliki konsekuensi yuridis terhadap kepastian hukum penyelenggaraan ibadah umrah, khususnya terkait legalitas praktik umrah mandiri serta penguatan peran kelembagaan negara dalam pengelolaan layanan haji dan umrah.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus

¹⁸ Muh Arbai Santoso dkk., “Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah: Telaah terhadap Legalitas Umrah Mandiri dan Pembentukan Kementerian,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 8, no. 1 (2026). hlm. 27–33, <https://doi.org/10.47476/assyari.v8i1.10275>.

kajian terhadap perubahan regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta implikasinya terhadap praktik umrah mandiri dalam sistem hukum Indonesia. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan perundang-undangan sebagai objek analisis utama dalam menilai arah kebijakan hukum negara dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Perbedaannya, penelitian Sulistiawati dkk. lebih berfokus pada analisis konsekuensi dari perubahan undang-undang secara keseluruhan, serta pembentukan lembaga negara yang menangani urusan haji dan umrah. Sementara itu, penelitian yang penulis teliti secara lebih spesifik menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 untuk menilai perkembangan pengaturan serta implikasi yuridisnya terhadap pemenuhan hak warga negara.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai perlindungan hukum jemaah umrah selama ini masih didominasi oleh pembahasan mengenai tanggung jawab Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), perlindungan konsumen jasa perjalanan, serta kedudukan hukum umrah mandiri dalam satu rezim pengaturan. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis perkembangan pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta implikasi yuridisnya terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam objek

kajian maupun fokus analisis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang diberikan oleh negara untuk menjamin pengakuan, penghormatan, serta pemenuhan hak-hak setiap warga negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga setiap orang memperoleh jaminan atas hak-haknya serta terlindungi dari tindakan yang sewenang-wenang. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum dimaknai sebagai perlindungan yang diberikan negara kepada jemaah umrah mandiri melalui pengaturan peraturan perundang-undangan, baik sebelum maupun setelah terjadinya pelanggaran hak.

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi harkat dan martabat manusia serta mengakui hak-hak subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹ Ia mengklasifikasikan perlindungan hukum ke dalam bentuk preventif (pencegahan pelanggaran hak) dan represif (penegakan hukum dan

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia...*, hlm. 25.

pemulihan hak).²⁰ Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran hak, dengan tujuan mencegah timbulnya kerugian melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan, perizinan, serta mekanisme administratif lainnya. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak melalui mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian sanksi administratif, perdata maupun pidana, serta pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah umrah, perlindungan represif menjadi penting ketika jemaah mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya hak-haknya sehingga tersedia mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk memperoleh penyelesaian dan perlindungan.. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan untuk menilai apakah UU No. 8 Tahun 2019 dan UU No. 14 Tahun 2025 telah menyediakan perlindungan preventif dan represif bagi jemaah umrah mandiri.

2. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Jimly Asshiddiqie menjelaskan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama penyelenggaraan kekuasaan dan perlindungan hak warga negara dengan unsur fundamental berupa supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, pembatasan kekuasaan, dan jaminan hak konstitusional termasuk hak beragama dan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 26-28.

beribadah.²¹ Negara tidak boleh bersikap pasif terhadap praktik sosial yang berpotensi merugikan warga negara. Dalam konteks ibadah umrah, hak melaksanakan ibadah dijamin Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, sehingga negara wajib menghadirkan regulasi yang inklusif, termasuk terhadap jemaah di luar penyelenggaraan resmi. Regulasi yang hanya berfokus pada penyelenggara resmi berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum karena gagal melindungi hak warga negara secara menyeluruh. Teori ini digunakan untuk menganalisis implikasi yuridis pengaturan perlindungan hukum jemaah umrah mandiri terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.

3. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus menjadi sarana keadilan substantif yang responsif terhadap dinamika sosial, dengan menempatkan manusia sebagai pusat orientasi (*law for human beings*).²² Hukum progresif mendorong pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi praktik umrah mandiri karena pendekatan hukum yang terlalu formalistik, seperti hanya mengakui perlindungan bagi jemaah melalui penyelenggara resmi, berpotensi menyebabkan ketidakadilan

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 85-110.

²² Anisa Rizki Fadhila, "TEORI HUKUM PROGRESIF (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (2021), hlm. 122–132, <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.

substantif.. Teori ini digunakan untuk menilai apakah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan normatif yang rigid menuju pendekatan yang lebih responsif dan inklusif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah kegiatan yang teratur dan disusun dengan rapi, didasarkan pada data, serta dilakukan secara kritis, objektif, dan berlandaskan ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang dalam mengenai suatu masalah, sehingga dapat memberikan masukan yang dibutuhkan oleh orang yang mengambil keputusan. Masukan tersebut berasal dari hasil mempelajari dan menganalisis data secara teliti. Data yang digunakan bisa berupa angka atau teks, baik berupa angka-angka yang bisa dihitung maupun informasi yang bersifat deskriptif.²³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan argumentasi, konsep, maupun asas hukum sebagai

²³ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya)*, (PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 5-6.

dasar dalam menyelesaikan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini bersifat kualitatif karena analisis dilakukan terhadap bahan hukum secara mendalam tanpa menggunakan data statistik.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan ketentuan hukum sekaligus menganalisisnya secara mendalam berdasarkan asas, konsep, dan teori hukum yang relevan.²⁵ Dalam konteks hukum normatif, sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan pengaturan perlindungan hukum jemaah umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi dan UU No. 8 Tahun 2019 dan UU No. 14 Tahun 2025, sedangkan sifat analitis digunakan untuk menelaah substansi norma tersebut melalui penalaran hukum, mencakup konsistensi norma, kekosongan hukum, dan implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, sifat penelitian ini sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang tidak menguji hipotesis, melainkan menghasilkan argumentasi yuridis sebagai kontribusi ilmiah.²⁶

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6-7.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm. 10-12.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-107.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi serta menganalisis perkembangan pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi.²⁷ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan doktrin yang berkembang dalam literatur, khususnya teori perlindungan hukum, teori negara hukum, dan teori hukum progresif sebagai landasan dalam menganalisis isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menilai kesesuaian pengaturan dalam kedua undang-undang dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.²⁸ dan hak konstitusional warga negara.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press, 2006), hlm 52-53.

²⁸ Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm 47-49.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fokus penelitian.²⁹

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber data utama, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm 47-50.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung yang membantu memahami istilah dan konsep hukum, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum

Teknik ini dipilih karena penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, melainkan analisis terhadap dokumen hukum dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum jemaah umrah mandiri.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum melalui metode penalaran hukum, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.³⁰

Analisis kualitatif normatif digunakan untuk menilai konsistensi norma, menemukan kekosongan hukum, serta mengkaji implikasi yuridis dari pengaturan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Liberty, 1986), hlm. 120-125.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mencakup deskripsi dari setiap bab, agar penelitian ini dapat dilakukan dengan cara yang teratur dan sistematis, akan ada penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh penulis seperti di bawah ini:

Bab pertama, merupakan bab yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini secara menyeluruh. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena praktik umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi beserta permasalahan perlindungan hukumnya, rumusan masalah yang dirumuskan secara sistematis, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, telaah pustaka yang mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teoretik yang menjadi dasar analisis penelitian, metode penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran alur penulisan skripsi.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas landasan teoretis dan konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Bab ini memuat pembahasan mengenai teori perlindungan hukum, teori negara hukum (*rechtsstaat*), teori hukum progresif, serta konsep perbandingan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk menganalisis perkembangan pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Bab ini bertujuan memberikan gambaran normatif mengenai hak, kewajiban, bentuk perlindungan hukum, serta perkembangan pengaturan terhadap jemaah umrah mandiri dalam kedua undang-undang.

Bab keempat, merupakan bab yang berisi analisis terhadap pengaturan perlindungan hukum jemaah umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori negara hukum, teori hukum progresif, serta konsep perbandingan peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi perkembangan pengaturan, menilai implikasi yuridis perubahan norma, serta mengevaluasi sejauh mana pembaruan regulasi telah memberikan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan atas seluruh hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Bab ini juga berisi saran-saran yang ditujukan kepada pembentuk undang-undang, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait sebagai upaya penguatan perlindungan hukum bagi jemaah umrah mandiri, serta saran akademik bagi pengembangan kajian hukum ibadah dan hukum penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implikasi yuridis perbandingan pengaturan perlindungan hukum jemaah umrah mandiri dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri mengalami perubahan yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 belum memberikan pengakuan maupun perlindungan hukum terhadap praktik umrah mandiri sehingga tidak tersedia perlindungan hukum preventif maupun represif. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 telah memberikan pengakuan dan dasar hukum bagi pelaksanaan umrah mandiri serta mengatur persyaratan dan hak jemaah. Meskipun demikian, perlindungan hukum yang diberikan masih terbatas pada perlindungan sebagai warga negara di luar negeri dan belum mencakup jaminan pelayanan sebagaimana diberikan kepada jemaah yang menggunakan PPIU.

2. Implikasi yuridis dari perbandingan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 belum memberikan pengakuan terhadap umrah mandiri sehingga perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara belum terpenuhi secara optimal. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 telah memberikan kepastian hukum melalui pengakuan terhadap umrah mandiri. Namun, pengakuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan perlindungan hukum yang seimbang karena masih terdapat perbedaan ruang lingkup perlindungan antara jemaah yang menggunakan PPIU dan jemaah umrah mandiri. Selain itu, masih terdapat potensi kekosongan pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban penyedia layanan di luar negeri dan mekanisme penyelesaian sengketa yang memerlukan pengaturan lebih lanjut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menyusun peraturan pelaksana yang mengatur secara lebih rinci mekanisme perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri, termasuk prosedur registrasi, mekanisme pengaduan, koordinasi perlindungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi, serta tata cara penanganan keadaan darurat. Dengan demikian, pengakuan terhadap umrah mandiri tidak hanya

bersifat normatif, tetapi juga diikuti oleh sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif, tetapi juga pendekatan empiris untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum oleh instansi terkait serta berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik penyelenggaraan umrah mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.

Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

_____. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

_____. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Haji Dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

Lain-lain

Abdillah, Dkk. "Safeguarding Pilgrims From Fraud And Organizer Failures: An Islamic Law Analysis Of Consumer Protection In Indonesia's Hajj And Umrah Industry." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 7, No. 1 (2026). <https://Journal.Unpas.Ac.Id/Index.Php/Pendas/Article/View/36945>

Abdulah, Imam Toyib, Dan Arista Candra Irawati. "Perlindungan Hukum Dalam Penyelenggaraan Ibadah Umroh Dan Haji: Analisis Pencegahan Kegagalan Keberangkatan Perjalanan Ibadah." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10 (2025). <https://doi.org/10.23969/Jp.V10i03.36945>.

Agustina, Vinda, Dkk. "Restorative Justice As An Effort To Fulfill The Constitutional Rights Of Citizens: Restorative Justice Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 21, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.31078/Jk2125>.

Alfin, Rizaldi Mochammad, Dan Rosalinda Elsina Latumahina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Agen Travel Atas Kegagalan Keberangkatan Haji Dan Umrah." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.55681/Seikat.V3i2.1270>.

Badruzzaman. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Saudi Arabia Perspektif Hukum Indonesia Dan Saudi Arabia." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 4, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.14421/Al-Mazaahib.V4i1.2846>.

Bediona, Kornelis, Dkk. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, No. 01 (2024). <https://Journal.Forikami.Com/Index.Php/Dassollen/Article/View/557>.

Candra, Firman Adi. "Analisis Yuridis Permohonan Judicial Review Penghapusan Pasal Dengan Frasa Umrah Mandiri Pada Undang No.14 Tahun 2025."

Journal Of Innovation Research And Knowledge 5, No. 8 (2026).
<https://Bajangjournal.Com/Index.Php/JIRK/Article/View/12239>.

Fadhila, Anisa Rizki. "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)." *SINDA: Comprehensive Journal Of Islamic Social Studies* 1, No. 1 (2021).
<https://doi.org/10.28926/Sinda.V1i1.966>.

Fajar, Haeruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Telah Melaksanakan Tugasnya Sesuai Dengan Prosedur Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran." *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, No. 1 (2021). <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/Article/View/5506/5192>

Fariq, Wan Muhammad, Dkk. "Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, Meta-Analysis, Meta-Synthesis) Dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method)." *Journal Social Society* 2, No. 2 (2022).
<https://doi.org/10.54065/Jss.2.2.2022.264>.

Fifidiana. "Hukum Untuk Manusia? Gugatan Satjipto Rahardjo." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2025).
<https://doi.org/10.47776/Alwasath.V6i2/1805>.

Harahap, Ghina Mahdiyyah, Dkk. "Structural Barriers To Religious Freedom: A Progressive Legal Analysis Of Justice Access In The Construction Of Minority Worship Houses In Indonesia." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.51903/Dzswfx46>.

Hidayat, Wahyu, Dan Agus Saron. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umroh/Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum." *Notarius* 15, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.14710/Nts.V15i1.46041>.

Izzati, Nida Rafiq, Dkk. "Analisis Politik Hukum Dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, No. 2 (2024) <https://doi.org/10.22225/Juinhum.5.2.10033.1024-1033>.

- Kristiane, Desy, Dan Nadia. "Analisis Kedudukan Hukum Umrah Mandiri Dalam Kerangka Regulasi Indonesia." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.24239/Comparativa.V5i2.198>
- Magdalena, Try Intan Febrian, Dkk. "Pembentukan Kementerian Haji Dan Umrah Ditinjau Dari Perspektif Good Governance." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, No. 2 (2026). <https://doi.org/10.38035/Jihhp.V6i2.7769>.
- Maini, Mahrum, Dan Muhammad Ridwan Lubis. "Protection Against Umrah Fraud Based On The Civil Code." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 6, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.58836/Al-Qanun.V6i2.25979>.
- Muntafi, Ahmad Zaki. "Legalitas Perlindungan Hukum Haji Furoda: Studi Kasus Haji Tahun 2025." *Journal Of Contemporary Law Studies* 2, No. 4 (2025). <https://doi.org/10.47134/Lawstudies.V2i4.3875>.
- Sakti, Galang Pujo, Dan Hervina Puspitosari. "Tanggung Gugat PPIU Terhadap Batalnya Perjalanan Ibadah Umrah Akibat Pandemi Covid-19." *Widya Yuridika* 5, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.31328/Wy.V5i1.2807>.
- Santoso, Muh Arbai, Dkk. "Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah: Telaah Terhadap Legalitas Umrah Mandiri Dan Pembentukan Kementerian." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 8, No. 1 (2026). <https://doi.org/10.47467/As.V8i1.10275>
- Satispi, Evi, Dkk. "Analisis Kebijakan Publik Terhadap Rencana Pembentukan Kementerian Haji Di Indonesia." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, No. 3 (2025). <https://doi.org/10.57250/Ajsh.V5i3.2069>.
- Utami, Aini Widya, Dan Putri Eka Ramadhani Batubara. "Perlindungan Hukum Bagi Calon Jemaah Umrah Pasca Pencabutan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)." *Jurnal USM Law Review* 8 (Agustus 2025). <https://doi.org/10.26623/Julr.V8i2.12364>.

“Benarkah Peminat Umroh Backpacker Tinggi? Ini Tanggapan Biro Umroh | *Republika Online*.” Diakses 16 April 2026. <https://Ihram.Republika.Co.Id/Berita/S93jj1430/Benarkah-Peminat-Umroh-Backpacker-Tinggi-Ini-Tanggapan-Biro-Umroh>.

“Komnas Haji Dan Umrah Beberkan Konsekuensi Umrah Mandiri.” *NU Online* . Diakses 25 April 2026. <https://Nu.Or.Id/Nasional/Komnas-Haji-Dan-Umrah-Beberkan-Konsekuensi-Umrah-Mandiri-Lknr1>.

“Layanan Izin Pendirian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).” *Kementerian Agama DKI Jakarta*. Diakses 16 April 2026. <https://Dki.Kemenag.Go.Id/Page/Layanan-Izin-Pendirian-Penyelenggara-Perjalanan-Ibadah-Umrah-Ppiu>.

“Mengenang Misi Haji Pertama Indonesia.” *NU Online*. Diakses 22 April 2026. <https://Www.Nu.Or.Id/Fragmen/Mengenang-Misi-Haji-Pertama-Indonesia-G3sin>.

“Menggali Karakter Hukum Progresif.” *Hukumonline.Com*. Diakses 20 April 2026. <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Menggali-Karakter-Hukum-Progresif-Lt529c62a965ce3>.

“Pemikiran Satjipto Rahardjo: Jejak Sejarah Hukum Progresif Di Indonesia.” *Dandapala.Com*. Diakses 23 April 2026. <https://Www.Dandapala.Com/Article/Detail/Pemikiran-Satjipto-Rahardjo-Jejak-Sejarah-Hukum-Progresif-Di-Indonesia>.

“Penalaran Di Level Teori Hukum.” *Business Law Binus*. Diakses 20 April 2026. <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2021/05/08/Penalaran-Di-Level-Teori-Hukum/>.

“Sejarah Penyelenggara Haji Dan Umrah, Kini Bakal Jadi Kementerian.” *Beritasatu.Com*. Diakses 22 April 2026. https://Www.Beritasatu.Com/Nasional/2917007/Sejarah-Penyelenggara-Haji-Dan-Umrah-Kini-Bakal-Jadi-Kementerian#Goog_Rewarded.

Prasetyo, Aji. "Umrah Mandiri Kini Legal, Kenali Syaratnya." *Hukumonline.Com*. Diakses 23 April 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/umrah-mandiri-kini-legal--kenali-syaratnya-lt68faf7239339e/>.

Sugitanata, Arif. "Hukum Progresif Dalam Lensa Satjipto Rahardjo." *Ilmu Syariah Doktoral UIN Sunan Kalijaga*. Diakses 20 April 2026. <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/764/hukum-progresif-dalam-lensa-satjipto-rahardjo>.

